AL-MANAHI Jurnal Kajian Hukum Islam

Jurnal Kajian Hukum Islam

Ketua Penyunting

Sekretaris Penyunting

Anggota Penyunting

: Jamal Abdul Aziz

lin Solikhin

: H.M. Daelamy, SP

Ansori

A. Luthfi Hamidi

Ridwan Suraii

Endang Widuri

Editor Bahasa

: Supriyanto

Rina Heriyanti

Tata Usaha/Sirkulasi

: Siti Faizah Hidayati

Dyah Ratri Fiyani

Penerbit

Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

Frekuensi Terbit

Dua kali setahun

Alamat Redaksi

Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Jl. Jend. Ahmad Yani 40A Purwokerto 53126 Telp. (0281)635624 Fax. (0281)636553 Email: mal_dulaziz@yahoo.co.id

Al-Manahij adalah jurnal ilmiah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto yang terbit dua kali dalam setahun. Jurnal ini memfokuskan pada kajian hukum Islam dalam berbagai sudut pandang keilmuan. Redaksi mengundang para ahli dan segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan tema besar jurnal ini. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkam pandangan redaksi ataupun institusi lain yang terkait dengan penerbitan jurnal ini.

AL-MANAHIJ Jurnal Kajian Hukum Islam

KONSEP NUSYUZ DALAM MAZHAB SYAFI'I PERSPEKTIF KEADILAN GENDER Dwi Meitayani 1

GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Imdadurrouf 23

GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Arief Aulia Rachman 41

PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Imam Mustofa 53

PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF

Vivi Ariyanti 71

MENYOAL HUKUM MEROKOK

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mub. Mukri 91

MENUJU PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH BERKEADILAN DAN RESPONSIF Muh. Bachrul Ulum 113

GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Arief Aulia Rachman*

Abstract

Governance system refers to all systems in bureaucracy which conducts its role to order the citizen. The study of governance is not only talk about a little part of it, but it refers to all important elements in a state.

Kata kunci: Governance, Governement, hukum Islam.

A. Pendahuluan

Tema yang sebenarnya menjadi dambaan umat Islam saat ini berkaitan dengan munculnya semangat formalisasi hukum Islam, walaupun tidak secara langsung. Karena hukum Islam dalam hal ini hanya dijadikan sebagai "kaca mata" untuk melihat suatu sistem birokrasi dalam pemerintahan kita saat ini. Tentunya, sistem birokrasi yang bagus dalam persoalan ini adalah suatu sistem birokrasi yang mempunyai nilai-nilai Islam lebih dominan melalui standar noranorma yang berlaku dalam hukum Islam.

Sebagian besar masyarakat muslim memandang hubungan yang kuat antara Islam dan demokrasi adalah pada kesesuaian dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu

^{*} Penulis adalah Staf Pengajar STAIN Cirebon dan Alumni Pascasarjana UGM Program Studi Lintas Agama dan Budaya. Sekarang sedang menyelesaikan Tesis Master di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Islam.

perkara yang dihadapi harus mengutamakan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi yang memiliki pengertian "kekuasaan ada di tangan rakyat". Maksudnya, kebijakan dalam memutuskan suatu perkara itu ditentukan oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan seutuhnya. Mekanisme yang digunakan melalui musyawarah antara berbagai pihak, terutama antara pihak yang berkuasa (pemerintah) dengan rakyat (pihak yang "dikuasai"). Kesan yang berkembang, demokrasi seolah-olah hanya mengatur bagaimanan rakyat berinteraksi dengan pemerintah atau sebaliknya. Jelasnya lagi, hal itu identik dengan kekuasaan dan bagaimana tata cara mengelola kekuasaan.¹

Sampai saat ini rakyat Indonesia masih mendambakan masa transisi ke arah demokrasi yang lebih genuine dan otentik, walaupun memerlukan proses yang sangat panjang di tengah kian memburuknya situasi politik dan ekonomi. Untuk mencapai transisi Indonesia yang ideal, setidaknya harus terkait dengan tiga hal berikut; pertama, reformasi sistem (constitutional reform), yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik; kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (institutional reform and impowerment) lembaga-lembaga politik; ketiga; pengembangan kultur atau budaya politik (politic culture) yang lebih demokratis.² Keberlangsungan ketiga bidang tersebut harus berjalan secara simultan dan berkesinambungan satu sama lain supaya tidak terjadi suatu ketimpangan dalam perjalanannya.

Kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi sistem birokrasi di negara kita menjadi topik yang menarik untuk dikaji secara komprehensif. Dengan mengambil simpul-simpul pertemuan antara hukum Islam – sebenarnya pola relasi ini lebih merupakan representasi pertanggungjawaban akademik - dan demokrasi, akan didapatkan

¹ A. M. Fatwa, *Demokrasi Teistis: Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. xi-xii.

² Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara; Merajut Kerukunan antar Umat Beragama (Jakarta: Buku Kompas, 2002), hal. 5.

suatu pemahaman yang singkron mengenai sistem demokrasi yang dicita-citakan oleh rakyat secara umum. Inilah yang menjadi keterta-rikan penulis sendiri untuk mengurai secara detail tentang Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Pengertian Good Governance

Kata governance mempunyai makna "the act, manner, function, atau power of government" yang kemudian diartikan lebih luas menjadi "the exercise of authority over a state, district, organization, or institution", "system of rulling or controlling". Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa governance tidak diartikan secara khusus pada suatu sistem pemerintahan yang eksklusif, namun pada penggunaan kekuasaan dalam suatu institusi atau organisasi di luar pemerintahan. Oleh karena itu, artikulasi governing tidak terbatas pada pemerintahan saja, tetapi juga pada peran kekuasaan yang berada di luar pemerintahan.

Selalin itu, istilah Good Governance sebenarnya tidak sebatas pada pemaknaan yang bersifat konotatif saja, namun juga mencakup seluruh pengelolaan baik pengelolaan pemerintah maupun pengelolaan instansi atau organisasi swasta khususnya yang berkaitan dengan pelayanan umum. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut pengelolaan organisasi perusahaan bisnis yang berorientasi pada pencapaian profit yang sering disebut dengan good corporate governance. Oleh karena itu, istilah itu lebih tepat diartikan sebagai tata kelola. Dalam penggunaannya, istilah itu sudah menjadi pemahaman yang umum untuk dihubungkan dengan sistem pemerintahan yang baik sesuai kategori tertentu.

Dalam hal ini, Good Governance sering dihubungkan pada sekumpulan nilai atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu tata pemerintahan itu baik atau tidak. Sebagai perbandingan, menarik untuk diperhatikan beberapa definisi lain

³ David B. Guralnik & Victoria Neufeldt (ed.), Webster's New World College Dictionary, Thrid Edition (USA: Macmillan, 1995), hal. 584.

⁴ Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 40-41.

mengenai Good Governance seperti dari UNDP yang mengartikannya sebagai "the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels" atau penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkatannya.⁵

Sementara itu, Bank Dunia mengartikan Good Governance sebagai "the way state power is used in managing economic and social resources sfor development of society" atau cara bagaimana kekuasaan negara digunakan dalam rangka mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial untuk kepentingan masyarakat secara umum.⁶

Satis Chandra Mishra memahaminya sebagai konsep tentang keadaan struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai sebuah model bagi negaranegara yang sedang berkembang. Namun ada beberapa ciri yang dapat menandakan hal itu sebagai sebuah konsep governance yang diterapkan dalam suatu negara tertentu. Ciri-ciri itu memberikan batasan tata kelola pemerintahan yang didasarkan pada norma-norma yang dianutnya, kemudian adanya partisipasi publik, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan visi. Faktor-faktor tersebut menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu negara yang menginginkan terbentuknya good governance. Di samping itu, untuk menjalankannya diperlukan peran berbagai pihak elemen yang ada dalam negara untuk bersatu membangun sistem pemerintahan yang menjadi cita-cita bersama.

⁵ Lihat, Edi Wibowo, dkk., Memahami Good Governance dan Good Corporate Governance (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hal. 9.

⁶ Menurut UNDP ada tiga pilar utama yang membangun governance tersebut yaitu politik, ekonomi dan administrasi. Lihat, Sadu Wasistiono, "Desentralisasi Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governace", dalam Syamsuddin Haris (ed.), Desentralisasi & Pembentukan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Jakarta: LIPI Press, 2005), 51-63.

⁷ Satish Chandra Mishra, "Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi, "dalam Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 1, No. 2 (Oktober, Desember, 2000), hal. 42.

C. Latar Belakang Kemunculan Good Governance

Sebagaimana diketahui bahwa dasar negara adalah *philosopy* atau filsafat yang sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara adalah falsafah negara yang harus dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Harus dipahami pula bahwa suatu negara dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mempunyai daerah, (2) mempunyai penduduk, (3) mempunyai pemerintah yang sah, dan (4) adanya pengakuan satu dan dua negara asing. Fokus permasalahan selanjutnya adalah pada sistem pemerintahan yang dibuatnya berupa beberapa pilihan seperti *eenheid, staat, statenbond, bondstaat,* federasi, monarki, atau negara kesatuan. Kemudian julukan yang diberikan kepada pemimpinnya akan berupa gelar raja, imam, atau presiden. Itu adalah sebuah pilihan untuk menentukan identitas suatu negara, yang harus melibatkan semua peran elemen rakyat dalam menentukan identitas negaranya.

Dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia, terdapat dua tokoh besar yaitu Bung Karno dan Wedyodiningrat yang berperan dalam setidaknya dua hal, pertama, kemerdekaan yang dimiliki Indonesia itu merupakan "kemerdekaan" universal yang mengandung nilai-nilai humanisme dan internasionalisme (berdasarkan pidato 29 Mei 1945). Kemanusiaan yang didengungkan oleh Indonesia bukanlah kemanusiaan yang mempunyai khas made in Indonesia, melainkan kemanusiaan universal yang mencakup seluruh manusia di bumi dan tanpa adanya mekanisme diskriminasi sosial. Kedua, kemerdekaan adalah suatu proses pemerdekaan manusia dan sama sekali bukan akhir perjuangan bangsa. Dalam konteks ini kemerdekaan merupakan jembatan atau jalan menuju perwujudan masyarakat adil dan makmur berdasarkana Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi.9

⁸ S. Silalahi, Dasar-Dasar Indonesia Merdeka: Versi Para Pendiri Negara (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 65-66.

⁹ William Chang, Kerikil-Kerikil di Jalan Reformasi (Catatan-catatan dari Sudut Etika Sosial), (Jakarta: Buku Kompas, 2002), hal. 68.

Nilai dasar "kemanusiaan" berperan sebagai "pendulum" pembangunan bangsa dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, dan keagamaan. Seluruh kebijakan diputuskan dalam rangka menjunjung nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebenaran (kebaikan, kejujuran, tanggungjawab) yang berhubungan dengan hidup manusia. Nilai-nilai semacam ini harus terus dikembangkan dan dipelihara oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, nilai asasi itu harus dipahami betul untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Dalam perkembangannya, rakyat semakin kuat keinginannya untuk memiliki sistem pemerintahan yang benar-benar ideal, hingga hal ini turut mendorong bergulirnya reformasi. Konsep kesatuan tersebut adalah good governance, yang mana munculnya konsep itu berawal dari kegelisahan-kegelisahan rakyat terhadap sistem birokrasi atau pemerintahan sebelumnya yang masih carut marut.

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Good Governance

Dalam memahami good governance dari sudut pandang syariah, terdapat suatu konsep khilafah (kepemimpinan) yang mengandung maksud bahwa seorang pempimpin pemerintahan harus bertanggungjawab dan bertindak sesuai dengan tujuan syara' yaitu mewujudkan kemaslahatan (kepentingan) dunia dan akhirat bagi umat. Khilafah ini merupakan pengganti fungsi pembuat hukum Islam, yaki Nabi sendiri, dalam urusan agama dan urusan politik keduniaan. Kepemimpinan di sini dimaksudkan sebagai kepemimpinan yang menyeluruh yang berkaitan dengan urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti Rasulullah SAW.¹²

Seseorang yang menjalankan fungsi khilafah disebut khalifah, yang berarti orang yang menggantikan (kedudukan) orang sebelumya; orang yang menggantikan kedudukan orang lain; dan seorang yang

¹⁰ Ibid, hal. 68-69.

¹¹ Lihat, Soedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), hal. 4.

¹² Abdul Aziz Dahlan, dkk., "Khilafah", dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 918.

mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu (1) prosedur pengangkatan mereka sebagai pengganti Nabi Saw. dalam memimpin umat Islam (2) wewenang dan kekuasaan yang diatributkan kepada para pengganti Nabi Saw.¹³ Itulah konsep kepemimpinan dalam Islam yang menggambarkan sistem pemerintahan yang menerapkan sistem birokrasi kekeluargaan atau berdasarkan dengan kedekatan terhadap Nabi, meskipun nilai-nilai demokrasi sudah muncul.

Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. untuk menemukan nilai dasar yang dapat dijadikan rujukan kriteria pengelolaan sistem pemerintahan yang baik. Salah satu nilai yang ditunjukkan dalam al-Qur'an adalah tuntutan untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan.14 Nilai itu menjadi rumusan asas hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting yang sesuai dengan prinsip good governance. Keberadaan masyarakat juga memberikan peran penting untuk menentukan legitimasi hukum dengan kesepakatan yang telah dilakukannya. Kebijakan-kebijakan yang dimunculkannya menjadi sebuah masukan besar dalam mengarahkan sistem birokrasi tersebut. Menurut Agus Dwiyanto, peran stakeholder dan aktor di luar pemerintah dalam pengambilan keputusan dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan masih sangat diperlukan.¹⁵ Pemerintah tidak dapat berbuat banyak apabila tidak ada bantuan dari masyarakat luas. Pemerintah bersama masyarakat harus bekerjasama dalam menangani kasus-kasus sosial seperti itu. Peran keduanya

¹³ Ibid, hal. 919.

¹⁴ Lihat, Q.S. Asy-Syūrā (3): 159.

¹⁵ Dia melihat, dalam konteks keindonesiaan, peran masyarakat masih sangat terbatas karena tingkat pemahaman dan keterlibatannya dalam good governance masih sangat minim. Disamping itu, penyediaan ruang gerak bagi masyarakat pun masih sangat terbatas. Hal itu menjadikan good governance masih sulit terwujud. Lihat, Dwiyanto, "Good Governance di Indonesia," makalah seminar mengenai Etika Politik "Good Governance dan Money Politics, "Universitas Muhammadiyah Magelang, 15 September 2003, hal. 22.

dibutuhkan lebih dari sekedar kesepakatan (*musyawarah mufakat*) yaitu tindakan nyata dalam lingkungan masyarakat.

Nilai dasar selanjutnya berdasarkan hukum Islam adalah prinsip keadilan. Prinsip itu tertera dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa:

Prinsip itu menekankan kepada siapapun yang menduduki birokrasi pemerintahan dan non-pemerintahan untuk mengedepankan sikap adil tanpa memandang pilih kasih. Dari sikap adil itu akan memunculkan rasa kebersamaan dan kedamaian dibawah suatu kebijakan yang adil. Kemudian dasar hukum Islam yang lain adalah ayat al-Qur'an yang menyatakan:

Ayat di atas mengandung perintah untuk bertindak adil, termasuk dalam memberikan suatu keputusan. Dalam hal ini, para birokrat tidak diperbolehkan memberikan suatu keputusan dengan hanya melihat kepentingan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Prinsip ini tentunya sangat relevan untuk diterapkan di setiap pemerintahan yang masih memandang sebelah mata dan melakukan setengah hati nilai-nilai keadilan, seperti di Indonesia.

Dalam good governance, nilai keadilan menjadi pertimbangan utama yang kemudian diturunkan dalam bentuk praksis berupa asas perlakuan yang sama (al-muāmalah bi al-mithl). Perlakuan yang sama tersebut menjadi dasar hubungan antar manusia termasuk dalam pemberian layanan social, 18 tanpa memandang hubungan kekerabatan, kelas sosial, pengaruh dalam masyarakat, dan struktur dalam pemerintahan. Memang tidak mudah untuk menerapkan prinsip ini karena sifat manusia yang gampang tergoda dengan iming-iming semata.

¹⁶ Q.S. Al-Ma'idah (5): 8.

¹⁷ Q.S. Al-Ma'idah (5): 58.

¹⁸ Abu Zahrah, al-Ilagat ad-Dauliyyah fi al-Islam (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.) hal. 36.

Pemerintahan yang baik adalah suatu pemerintahan yang mampu menegakkan keadilan di antara warganya. Bahkan kepada pihak-pihak yang tidak disukai sekalipun, baik karena perbedaan kepentingan, agama, ataupun partai. Penegasan keadilan di dalam sumber-sumber hukum Islam sangat banyak sekali, di antaranya adalah:¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَتَّكُمْ شَتَأَنُ قُوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 20

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُوَتُوا الأَمَاناتِ إلى أَهْلِهَا وَإِدَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ التَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا يِالْعَنْلِ إِنَّ اللَّهَ يَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 21 تَحْكُمُوا يِالْعَنْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 21

Selanjutnya, berkaitan dengan akuntabilitas dan kriteria lainnya yang penting dalam *good governance* adalah adanyan transparansi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan keberpihakan pada rakyat ketika menentukan kebijakan publik.²³ Kurangnya transparansi dalam penentuan kebijakan publik dan tidak dijadikannya kepentingan masyarakat luas sebagai acuannya menjadi sumber maraknya praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang dan yang menyebabkan keterpurukan terjadi di berbagai aspek.

¹⁹ Syamsul Anwar, "Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan Ilmu Ushul Fikih", Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fikih pada Fakultas Syari'ah tanggal 25 September, halaman 12-13.

²⁰ QS. Al-Ma'idah (5): 8.

²¹ QS. An-Nisa' (4): 58.

²² QS. An-Nisa' (4): 42.

²³ Sudirman Said dan Nizar Suhendra, "Korupsi dan Budaya Masyarakat Indonesia," dalam Hamid Baasyib, dkk., *Mencari Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Aksara Foundation, 2002), hal. 110-111.

E. Penutup

Good Governance yang diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dalam suatu institusi atau organisasi baik dalam maupun di luar pemerintah dengan baik dan profesional. Artikulasi governing tidak terbatas pada pemerintahan saja, tetapi juga pada peran kekuasaan yang berada di luar pemerintahan. Good Governance sering dihubungkan pada sekumpulan nilai atau prinsip yang dijadikan kriteria acuan untuk menilai apakah suatu tata pemerintahan yang baik atau tidak. Nilai-nilai yang ada dalam pemerintah harus mengedepankan nilai kemanusiaan dan keagamaan.

Dalam pandangan syari'ah, konsep ini harus berhubungan dengan asas-asas yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena keduanya adalah sumber hukum Islam yang dijadikan landasan terhadap semua perbuatan manusia. Berdasarkan kedua sember hukum Islam tersebut sistem pemerintahan yang baik adalah sesuai dengan nilai-nilai keduanya seperti mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan suatu keputusan. Kemudian juga harus bersikap adil terhadap siapa pun dalam memerintah suatu negara atau institusi non-pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. "Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan Ilmu Ushul Fikih." Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fikih pada Fakultas Syari'ah tanggal 25 September.
- Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: RM Books, 2007.
- Azra, Azyumardi. Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan antar Umat Beragama. Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Chang, William. Kerikil-Kerikil di Jalan Reformasi (Catatan-catatan dari Sudut Etika Sosial). Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dwiyanto. "Good Governance di Indonesia," makalah seminar Etika Politik, Good Governance, dan Money Politics. Universitas Muhammadiyah Magelang, 15 September 2003.
- Fatwa, A. M. Demokrasi Teistis: Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Guralnik, David B. & Victoria Neufeldt (ed.). Webster's New World College Dictionary. USA: Macmillan, 1995.
- Mishra, Satish Chandra. "Pemerintah dan Pemerintahan: Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi, " dalam *Jurnal* Reformasi Ekonomi, Vol. 1, No. 2, Oktober, Desember, 2000.
- Said, Sudirman dan Nizar Suhendra. "Korupsi dan Budaya Masyarakat Indonesia." Dalam Hamid Basyaib, dkk., Mencari Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia. Jakarta: Aksara Foundation, 2002.

- Silalahi, S. Dasar-Dasar Indonesia Merdeka: Versi Para Pendiri Negara. Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Soedarmayanti. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Wasistiono, Sadu. "Desentralisasi Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governace." Dalam Syamsuddin Haris (ed.), Desentralisasi & Pembentukan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Wibowo, Edi, dkk. Memahami Good Governance dan Good Corporate Governance. Yogyakarta: YPAPI, 2004.
- Zahrah, Abu. Al-Ilaqat ad-Dauliyyah Ji al-Islam. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t